

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk keberlangsungan hidupnya, karena tanah dapat menjadi sumber ekonomi bagi sebagian besar masyarakat seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tanah menjadi penting bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin banyak tentu menyebabkan penggunaan tanah semakin banyak juga dan menyebabkan tanah menjadi terbatas untuk dapat dikuasai.

Indonesia merupakan negara dengan corak perekonomian agraris yang dimana masyarakatnya sangat bergantung pada tanah.¹ Oleh karena itu tidak heran jika sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah menjadi seorang petani. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani dan sangat bergantung pada tanah, maka perlu diatur untuk penggunaan, penguasaan dan pemeliharannya agar dapat terlindungi kepastian hukumnya.

Peraturan mengenai pertanahan negara diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA), yang mana UUPA ini menggantikan hukum tanah yang berlaku pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda dan menjadi induk *landreform* di Indonesia.

¹ B F Sihombing, 'Sejarah Hukum Tanah Indonesia', *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*, 2018, hlm. 1.

Kemudian sebagai pelaksana dari ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dan juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa hak menguasai Negara tersebut memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tanah pertanian berkaitan erat dengan *landreform*. *Landreform* berasal dari dua suku kata yaitu “*land*” yang berarti tanah dan “*reform*” yang artinya perubahan, perombakan atau penataan kembali. Jadi *landreform* artinya adalah menata kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan yang baru. Salah satu tujuan dari *landreform* adalah untuk mempertinggi penghasilan dan menaikkan taraf hidup para petani guna menyejahterakan kehidupan masyarakat yang bermata-pencarian sebagai petani.

Namun dalam penerapannya UUPA ini semakin tidak efisien dalam menggapai tujuannya untuk memakmurkan rakyat karena mengalami pergeseran setelah pemerintah Orde Baru, karena pemerintahan Orde Baru

menerapkan kebijakan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan pertanahan di Indonesia lebih berpihak pada kepentingan investor.² Akibatnya terjadi ketimpangan antara penguasaan dan kepemilikan tanah yang menyebabkan munculnya permasalahan tentang pertanian dari tahun ke tahun.

Dalam hal ini UUPA sebenarnya telah memprediksi akan terjadinya peristiwa ini dari awal, oleh karena itu di UUPA dalam beberapa ketentuannya telah mengatur tentang pembatasan dan kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian. Seperti yang bisa dilihat pada Pasal 7 juncto Pasal 17 UUPA yang mengatur tentang pembatasan luas maksimum dan minimum yang dapat dimiliki dan dikuasai. Untuk menjalankan aturan Pasal 7 juncto Pasal 17 UUPA tersebut Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang diundangkan pada tanggal 19 Desember 1960.³

Pembatasan luas maksimum dan minimum kepemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada petani agar dapat mengakses tanah pertanian sebagai bidang usahanya dan menghindarkan pemusatan kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian pada pemilik modal tertentu.

² Sulasi Rongiyati, 'Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4.1 (2016), hlm. 1.

³ Rongiyati, hlm. 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 juga mengatur tentang larangan pemindahtanganan tanah pertanian yang berakibat kepemilikan tanah kurang dari batas minimum luas tanah pertanian. Selain itu dalam hal pemecahan tanah pertanian diharuskan untuk memperhatikan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, sesuai amanat yang ada dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berbicara tentang tanah pertanian di dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 sebenarnya tidak diberikan penjelasan tentang apa itu tanah pertanian, sawah dan tanah kering. Namun di dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari Tahun 1961 Nomor: Sekra 9/1/12 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas tanah negara dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak”.⁴

Adapun dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah/lahan pertanian disini adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.⁵

Seperti yang bisa dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang berbunyi:

⁴ I Gede Surata, *Landreform: Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2016), hlm 85.

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.”⁶

Maksud dari peraturan tersebut adalah agar tidak ada seseorang yang dapat melakukan monopoli terhadap penguasaan tanah pertanian dan diharapkan para petani dapat mendapatkan hasil yang maksimal atas hasil pertaniannya.

Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) Nomor 56 Tahun 1960 yang berbunyi:

“Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian karena pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan tersebut tidak berlaku kalau penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus.”⁷

Berdasarkan bunyi dari Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tersebut dapat diketahui bahwa adanya penetapan batas minimum 2 (dua) hektar untuk tanah pertanian, oleh karena itu ada larangan untuk menjual, membagi-bagikan atau memisah-misahkan ataupun memecah tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, kecuali karena pembagian warisan. Dan jika penjual memiliki tanah kurang dari 2 (dua) hektar maka tanah tersebut boleh dijual namun harus dijual seluruhnya. Namun fakta di lapangan masih sering terjadi ketidaksesuaian terhadap peraturan penetapan batas minimum tanah persawahan dan juga kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan tersebut.

Seperti jual beli tanah pertanian yang peneliti temukan dalam sebuah Putusan Nomor 176/G/2022/PTUN.SBY di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang bermula pada sebidang tanah sawah seluas

⁶ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

⁷ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

5.170 m² berdasarkan Letter C Nomor 245 di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang milik Bapak Kemis yang dijual kepada Ibu Siti Ruqoyah separuhnya pada tahun 1980. Namun karena dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 melarang untuk menjual atau memecah tanah pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar kecuali dijual seluruhnya, maka pada tahun 1981 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 358/Desa Banjardowo dengan luas 5.180 m² atas nama Siti Ruqoyah dengan nama Bapak Kemis yang menumpang pada sertipikat tersebut.

Kemudian pada tahun 1997 Siti Ruqoyah menjual sebagian tanahnya yaitu seluas 2.590 m² kepada Imam Maliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 60/JB/JBG/1997 tanggal 6 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Wiwiek Hidajati, S.H. selaku Notaris/PPAT di Jombang. Lalu pada tanggal 4 April 1997 Ibu Siti Ruqoyah memecah SHM Nomor 358/Desa Banjardowo menjadi 2 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 517 dan 518. Dan kemudian SHM Nomor 517 dibalik nama menjadi Imam Maliki.

Jika jual beli tersebut dikaitkan dengan aturan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 maka diketahui bahwa jual beli yang dilakukan antara Ibu Siti Ruqoyah dengan Bapak Imam Maliki dan Pemecahan SHM Nomor 358/Banjardowo menjadi SHM Nomor 517 dan 518 tersebut tidak menjalankan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Karena tanah yang dimiliki Ibu Siti Ruqoyah hanya seluas 5.180 m². Yang seharusnya tanah tersebut tidak boleh dijual dan dipecah.

Berdasarkan permasalahan di atas ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka menjadi menarik untuk dilakukan suatu penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Maka dari itu peneliti menyusun skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah pendaftaran hak atas tanah pada sertipikat nomor 517/Desa Banjardowo telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960?
- 1.2.2 Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan efektivitas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, terdapat tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pendaftaran hak atas tanah pada sertipikat Nomor 517/Desa Banjardowo telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam rangka efektivitas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang batas minimum kepemilikan tanah pertanian. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk para pihak, yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah dan Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan informasi serta sebagai tambahan ilmu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan serta dapat

menjadi referensi bagi para Praktisi Hukum dalam permasalahan penetapan luas tanah pertanian.

b. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum, agar dapat lebih memahami penetapan luas tanah pertanian.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai batas minimum dan penetapan luas tanah pertanian.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul “EFEKTIVITAS PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu:

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	RELEVANSI UU NO. 56 (Prp) TAHUN 1960 TENTANG	1. Apakah UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang	Tujuan UU No. 56 Tahun 1960 untuk membuat	Pada penelitian sebelumnya pembahasannya lebih berfokus

	PENETAPAN LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG (SKRIPSI)	Penetapan Luas Lahan Pertanian masih relevan dengan kepemilikan tanah pertanian di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi relevansi tersebut? 3. Kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian terhadap kepemilikan tanah pertanian di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?	petani memiliki lahan pertanian minimum 2 hektar dinilai sulit diwujudkan pada masa sekarang ini, sehingga harus dilakukan pembaruan terhadap peraturan ini.	pada pelaksanaan atau penerapan, relevansi, dan kendala atau faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terkait batas maksimum dan minimum tanah pertanian. Adapun penelitian sebelumnya yang pembahasannya lebih berfokus pada dampak pemindahan atau peralihan tanah pertanian akibat pewarisan. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada skripsi ini pembahasannya lebih berfokus pada keabsahan hukum mengenai sertipikat hak atas tanah yang terbit akibat dari jual beli dan
--	--	--	---	---

				pemecahan hak atas tanah yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar dan bagaimana pelaksanaan serta upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.
2	PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS LUAS MAKSIMUM DAN MINIMUM TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (SKRIPSI)	1. Bagaimana pelaksanaan penetapan batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penetapan batas maksimum dan minimum tanah pertanian di Kecamatan Natar Kabupaten	Beberapa pihak di Kecamatan Natar menguasai lahan pertanian lebih dari yang sudah ditetapkan di Undang-Undang No. 56 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sehingga perlu diketahui faktor penghambat pelaksanaan penetapan batas maksimum dan minimum tanah pertanian di Kecamatan Natar	

		Lampung Selatan?	Kabupaten Lampung Selatan.
3	PELAKSANAAN PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DI BAWAH BATAS MINIMUM AKIBAT PEWARISAN DI KABUPATEN KLATEN (SKRIPSI)	1. Bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian di bawah luas minimum akibat pewarisan di Kabupaten Klaten? 2. Apakah ketentuan pembatasan luas minimum tanah pertanian sebagaimana yang diatur dalam UU No.56 Prp Tahun 1960 masih dapat diterapkan di Kabupaten Klaten hingga saat ini?	Pemindahan tanah pertanian akibat pewarisan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang berdampak pada sempitnya lahan pertanian dan menjadi permasalahan mendasar dalam upaya revitalisasi Klaten menjadi lumbung padi.

1.1 Tabel Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian tentu harus memiliki metode penelitian sebagai pedoman untuk melakukan suatu penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, berkredibel, tepat dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu,

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.⁹ Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹⁰ Alasan penggunaan metode penelitian empiris dalam penulisan skripsi ini sejalan dengan isu hukum yang diambil yaitu tentang keefektifan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Yang mengharuskan melakukan penelitian secara langsung dengan cara melihat kenyataan, realita serta praktik yang ada di lapangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 3.

⁹ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010), hlm. 280.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, hlm. 149.

tetap.¹¹ Peneliti juga menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) dimana dalam melakukan pendekatan dengan mengangkat suatu fakta empiris dilapangan.¹²

Metode pendekatan ini sesuai dengan penulisan skripsi ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada keabsahan pemindahan hak milik atas tanah pertanian di bawah 2 hektar dan juga upaya efektivitas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini berlokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 112, Jombang, Jawa Timur 61419. Alasan diambilnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai lokasi penelitian karena Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang selaku instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

1.6.4 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian terdapat sumber data guna mendapatkan data untuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', 2013, hlm 134.

¹² Muhammad Abdulkadir, 'Hukum Dan Penelitian Hukum', *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 89 (2004), hlm. 52.

- a. Data primer didapat atau dikumpulkan dari pihak pertama, pengumpulan data ini biasanya melalui beberapa metode seperti wawancara, jejak, maupun dari cara lain yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara meneliti ke objeknya langsung sebagai subjek informasi yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai bahan pendukung dan dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Terdapat 3 macam data sekunder yang digunakan, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang dalam skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, makalah, literatur, dan penelitian lain yang berhubungan dengan hukum agraria.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain sebagainya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³ Wawancara dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dengan responden bernama Ibu Siti Nur Habibah dan juga wawancara di Balai Desa Banjardowo dengan respondennya adalah Bapak Syamsudin Arief selaku Kepala Desa Banjardowo. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara diharapkan akan menemukan jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu membaca, meneliti, menelaah atau mengkaji literatur seperti buku-buku, majalah, artikel maupun jurnal ilmiah yang membahas tentang penerapan batas minimum 2 hektar untuk tanah pertanian. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan diharapkan dapat

¹³ Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013, hlm. 231.

menemukan data dan informasi untuk dapat menjawab persoalan yang ada dalam skripsi ini.

1.6.6 Metode Analisa Data

Setelah semua data penelitian telah terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.¹⁴

Alasan penggunaan metode analisa data kualitatif dalam penulisan skripsi ini karena nantinya seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi serta Undang-Undang akan ditelaah kemudian disusun secara sistematis, logis, efektif, diolah dan diteliti serta dievaluasi, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁵

¹⁴ J Moleong Lexy, 'Qualitative Research Methods', *Bandung: Teenager Rosda Karya*, 2011, hlm. 247.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.